



# PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK KECAMATAN PANCORAN MAS

Jl. Kartini No. 09 Depok Telp. 021 – 77200537  
Faksimile : 021 – 77200537, Webside : [panmas.depok.go.id](http://panmas.depok.go.id), email : [panmas@depok.go.id](mailto:panmas@depok.go.id)  
Depok – 16431

## KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN MAS

Nomor : 900/03.b/KPTS/I/2020

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DATA KINERJA PADA KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK

### CAMAT PANCORAN MAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dipandang perlu menetapkan Tim Pengumpul Data Kinerja pada Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
- b. Bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Pancoran Mas.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Kepada Camat Di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 53);

5. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 111) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN MAS KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUMPUL DATA KINERJA PADA KECAMATAN PANCORAN MAS KOTA DEPOK**

KESATU : Tim Pengumpul Data Kinerja pada Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Camat
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris : Kasubag. Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Anggota :
  - a. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
  - c. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan
  - d. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - e. Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan
  - f. Pengelola Program dan Kegiatan
  - g. Pengelola Keuangan
  - h. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - i. Pengelola Kepegawaian

KEDUA : Tim Pengupulan Data Kinerja pada Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebagai mana dimaksud dalam dictum KESATU di atas merupakan pedoman bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : Januari 2020



**Camat Pancoran Mas,**

**H. Utang Wardaya, AP, M.Si**

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 197309221993111002